



PUTUSAN

Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb, tanggal 02 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 274/17/VIII/2017, Tanggal 14 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di **Xxxxxx** selama kurang lebih 8 bulan, dan kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di **Xxxxxx**;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini **telah** dikaruniai seorang anak yang bernama " **Xxxxxx bin Xxxxxx** ", umur 3 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Akhir Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh : Tergugat sama sekali tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan Penggugat;
 - a. Tergugat sering main judi dan Tergugat pernah minum-minuman keras;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - d. Orang tua dari Tergugat sering ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa pada 26 Agustus 2018, terjadi puncak **pertengkaran** yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di **Xxxxxx** sedangkan Tergugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat di **Xxxxxx**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 bulan 6 hari;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari **Xxxxxxx**, Nomor : 440/1167/PMD/MK-TB/2018, tanggal 02 Oktober 2018 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Xxxxxxx bin xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx binti xxxxxx**);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, Penggugat telah melampirkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan Nomor W8-A7/1326/Hk.05/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Surat Keputusan dengan Nomor W8-A7/1362/Hk.05/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh sekretaris Pengadilan Agama Tulang Bawang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/17/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode P.1;

B. Saksi- saksi:

1.----Xxxxxx binti **Xxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak akhir tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga, sering minum-minuman keras, judi dan memukul Penggugat;

-- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2.-----Xxxxxxx bin Xxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi kandung Penggugat;

-- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami- istri yang menikah pada sekitar Agustus 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

---Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga mereka baik-baik, tetapi sejak akhir tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga, sering minum-minuman keras, sering main judi sodok dan memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R.Bg sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan .Tergugat tidak bertanggung jawab

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb



dalam ekonomi rumah tangga, sering minum-minuman keras, sering main judi sodok dan memukul Penggugat;

3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

عَنْ ابْنِ عُمرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ
اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim) ;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb



2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara prodeo sebagaimana dalam Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan Nomor W8-A7/1326/Hk.05/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Surat Keputusan dengan Nomor W8-A7/1362/Hk.05/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh sekretaris Pengadilan Agama Tulang Bawang maka

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 biaya perkara harus dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2018 sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunanto, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Mukhrom, S.H.I., M.H

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Tib